



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
NOMOR: 415.4/32/PKS/IX/2022
NOMOR: 1243 /UN27.09/HK.07.00/2022**

Pada hari Senin, tanggal dua puluh enam bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (26-09-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **HARJANA** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 36 A, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, yang secara sah mewakili Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **BAGUS DARMADI** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Karanganyar Nomor: 415.4/02/SK/IX/2022 tanggal 12 September 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut di atas serta sah mewakili Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi khususnya bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan memiliki tugas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah yang bergerak dibidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk pengembangan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah, proteksi penanggulangan bencana, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, dan kegiatan lainnya.

Dengan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar Dan Universitas Sebelas Maret Nomor : 415.42/26/MoU/V/2020 DAN 33.1/UN27/KS/2020 Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mensinergikan potensi masing-masing PARA PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah, mitigasi bencana, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, dan kegiatan lainnya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan pelaksanaan program-program khusus dibidang mitigasi bencana, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, dan kegiatan lainnya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi
 - a. penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia PARA PIHAK;
 - c. penyelenggaraan kegiatan konsultasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;

- d. kegiatan-kegiatan lainnya yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.
 - e. kegiatan ini melibatkan Program Studi S-1, S-2 dan S-3 Fisika.
- (2) Lokasi kegiatan kerja sama ini berdasarkan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU Berhak :
- a. Memperoleh kemudahan izin dan administrasi dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan mitigasi bencana, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, dan kegiatan lainnya;
 - b. Memperoleh data dan informasi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;
 - c. Memanfaatkan data dan informasi hasil penelitian;
 - d. Memanfaatkan hasil kerja sama untuk kepentingan penelitian dan pengembangan lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PIHAK KESATU Berkewajiban :
- a. Memberikan hasil penelitian dan laporan terkait kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan bersama;
 - b. mengadakan publikasi dan informasi mengenai hasil kegiatan kerja sama atas sepengetahuan dan persetujuan PARA PIHAK;
 - c. Menaati peraturan dan larangan yang berlaku dilokasi PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA Berhak :
- a. Memperoleh data dan informasi dari PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerja Sama, berikut hasil kerja sama ini;
 - b. Memanfaatkan data dan informasi hasil penelitian dari PIHAK KESATU;
 - c. Memanfaatkan hasil kerja sama untuk kepentingan penelitian dan pengembangan lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK

(4) PIHAK KEDUA Berkewajiban :

- a. Memberikan kesempatan kepada Unit Kerja di PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah, mitigasi bencana, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, dan kegiatan lainnya sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dilingkungan PIHAK KEDUA dan lingkungan kampus PIHAK KESATU, sesuai Pasal 1 dan Pasal 2 dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan perguruan tinggi sesuai Pasal 2 dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan kesepakatan PARA PIHAK;
- c. Menyediakan tenaga atau sumber daya manusia penunjang untuk memberikan informasi atau data terkait yang dibutuhkan dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini kepada mahasiswa PIHAK KESATU;
- d. Menyediakan lahan guna menunjang kegiatan penelitian;
- e. Mengadakan publikasi dan informasi mengenai hasil kegiatan kerja sama atas sepengetahuan dan persetujuan PARA PIHAK;

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/ atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak ditandatanganinya, selanjutnya disebut sebagai jangka waktu perjanjian.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis diantara PARA PIHAK, dengan ketentuan salah satu PIHAK wajib menyampaikan maksudnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

- (3) Sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK dapat menghentikan sementara waktu pelaksanaan program dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghentian sementara karena adanya perubahan peraturan perundang undangan, kebijakan pemerintah, atau ketentuan dari Instansi yang berwenang, yang mengakibatkan program harus dihentikan.
 - b. Jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a di atas adalah 3 (tiga) minggu sampai dengan maksimal 6 (enam) minggu dan akan diperhitungkan sebagai perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada butir a di atas terjadi lebih dari 6 (enam) minggu maka salah satu PIHAK dan atau PARA PIHAK yang dimaksud, berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan karenanya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - c. Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK menghentikan sementara kerja sama ini maka salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tersebut akan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu mengenai rencana penghentian sementara tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penghentian sementara tersebut dilakukan.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir bila:

- a. Masa periode perjanjian ini akan berakhir setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir jika salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
- d. Adanya peraturan perundangan yang mengharuskan dihentikannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;

- (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui lembaga peradilan.

Pasal 8

KERAHASIAAN

PIHAK KESATU wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional PIHAK KEDUA. Oleh karena itu, PIHAK KESATU dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya.

Pasal 9

FORCE MAJEURE/KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama oleh PIHAK KESATU sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan *Force Majeure*) antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran, dan perang, maka PIHAK KEDUA harus memberikan laporan kepada PIHAK KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (2) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan *Force Majeure*) antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran, dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan kepada PIHAK yang tidak mengalami *Force Majeure* paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (4) Keadaan *Force Majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret
Alamat : Jalan Ir.Sutami No. 36 A, Surakarta 57126
Telepon/Faksimile : (0271) 663375
Email : harjana@staff.uns.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar
Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Bibis, Jungke Karanganyar
Telepon/Faksimile : (0271) 495997
Email : bpbd@karanganyarkab.go.id

Apabila ada perubahan alamat koresponden, PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Terhadap data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan melalui Perjanjian Kerja Sama ini akan dilindungi dan menjadi hak milik PARA PIHAK dan dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja sama ini, atas kesepakatan PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut secara tertulis; dan

- (3) Setiap perubahan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


BAGUS DARMADI

PIHAK KESATU,


HARJANA

- (3) Setiap perubahan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
DE4B5AJX991847098
BAGUS DARMADI

PIHAK KESATU,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
HARJANA